

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 14

Tahun 2009

**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 5
TAHUN 2003 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelayanan kesehatan di Kota Tangerang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2003 dan dalam rangka penyesuaian tarif pelayanan kesehatan maka Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2003 perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2003 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

- 1. Pasal 3 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :**

” Pasal 3

(1) Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan di UPTD Puskesmas dan UPTD Kesehatan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Rawat jalan;

- b. Pelayanan Bersalin dan Operasi Kecil;
 - c. Pelayanan Medik Gigi;
 - d. Pengujian Kesehatan;
 - e. Laboratorium Sederhana;
 - f. Konsultasi Dokter Spesialis;
 - g. Pelayanan Ambulans;
 - h. Rawat Inap;
 - i. Pelayanan Rontgen.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan Narkoba;
 - b. Pemeriksaan Darah, Mikrobiologi, Tinja Serologi dan urine;
 - c. Pemeriksaan kualitas Lingkungan;
 - d. Pemeriksaan Analisis kimia Makanan M.inuman

2. Pasal 7 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi pada UPTD Puskesmas dan UPTD Kesehatan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif rawat jalan per pasien setiap kali kunjungan

Pemeriksaan/pengobatan	Rp.	2.000
------------------------------	-----	-------
- b. Tarif Retribusi Pelayanan bersalin dan Operasi :

1. Paket pertolongan persalinan normal	Rp.	350.000
2. Paket Pertolongan Persalinan dengan komplikasi (ibu-bayi)	Rp.	500.000
3. Kuretasi	Rp.	350.000
4. Pemasangan IUD	Rp.	50.000
5. Pencabutan IUD tanpa penyulit	Rp.	40.000
6. Pemasangan implant	Rp.	50.000
7. Pencabutan implant	Rp.	50.000
8. Suntik KB 3 bulan	Rp.	10.000
9. Suntik KB 1 bulan	Rp.	15.000
10. KB Pil 1 bulan	Rp.	7.500
11. Pemeriksaan EKG	Rp.	25.000
12. Pemeriksaan USG	Rp.	60.000
13. Incisi (penyayatan bedah kecil)/Ekstipasi	Rp.	25.000
14. Perawatan Luka :		
a. tanpa jahitan	Rp.	7.000
b. Bakar < 5%	Rp.	11.000
c. Komplikasi	Rp.	12.000
15. Ganti Pembalut	Rp.	3.000
16. Jahitan luka kurang dari 5 (lima) jahitan	Rp.	10.000
17. Jahitan luka lebih dari 5 (lima) jahitan	Rp.	20.000
18. Buka jahitan	Rp.	5.000
19. Pertolongan luka yang perlu dijahit (jahitan pertama)	Rp.	10.000

20. Penambahan jahitan berikutnya	Rp.	5.000
21. Epilaksis Packing Interior	Rp.	4.000
22. Katerisasi Kandung Kemih	Rp.	4.000
23. Vena Seksi	Rp.	4.000
24. Ekstrasi benda asing	Rp.	9.000
25. Khitanan (sirkumsisi)	Rp.	50.000
26. Tindik Kuping Satu lubang	Rp.	7.500
27. Tindik Kuping (sepasang)	Rp.	10.500
28. Ekstraksi Kuku	Rp.	20.000
c. Tarif Retribusi Pelayanan Medik Gigi :		
1. Pengobatan Ginggivitis (curettage)	Rp.	7.500
2. Pengobatan dengan Eugenol	Rp.	10.000
3. Pengobatan dengan Trimix	Rp.	20.000
4. Tambal gigi sementara (Cavit).....	Rp.	5.000
5. Tambal Fuji (Glass ionomer cement) lubang kecil	Rp.	20.000
6. Tambal Fuji (Glass ionomer cement) lubang besar	Rp.	30.000
7. Tambal sinar lubang kecil	Rp.	50.000
8. Tambal sinar lubang besar	Rp.	70.000
9. Cabut gigi susu	Rp.	7.000
10. Cabut gigi tetap	Rp.	15.000
11. Pencabutan Gigi tetap dengan komplikasi	Rp.	8.000
12. Open Boor (Buka Cavum Dentis).....	Rp.	10.000
13. Devitalisasi Pulpa	Rp.	10.000
14. Minor Surgery Jaringan Lunak	Rp.	50.000
15. Minor surgery (pencabutan M3 tanpa Impacted + Hecting	Rp.	200.000
16. Drynaze	Rp.	30.000
17. Pembersihan Karang Gigi / Scalling per rahang	Rp.	10.000
18. Pembersihan Karang Gigi / Scalling Ultrasonik per Rahang	Rp.	20.000
19. Pulp Caping	Rp.	9.000
20. Curettage Postekstraksi	Rp.	9.000
21. Alveol Ectomy Per Regio Atas / Bawah	Rp.	20.000
d. Tarif Retribusi Pengujian Kesehatan :		
1. Pemeriksaan kesehatan untuk umum	Rp.	10.000
2. Pemeriksaan kesehatan untuk anak sekolah ...	Rp.	5.000
3. Pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan perusahaan asuransi jiwa bagi calon pemegang polis.....	Rp.	25.000
4. Pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin	Rp.	25.000
5. Pemeriksaan kesehatan untuk melanjutkan pendidikan, melamar pekerjaan dan SIM	Rp.	10.000
6. Pemeriksaan kesehatan untuk pegawai	Rp.	15.000

7. Pemeriksaan kesehatan calon Jemaah Haji Tahap I (di Puskesmas)	Rp.	15.000
8. Pemeriksaan Luar Jenazah (untuk Surat Keterangan Kematian)	Rp.	15.000
e. Tarif Retribusi Laboratorium Sederhana :		
1. Pemeriksaan Darah Rutin :		
a) HB	Rp.	5.000
b) Leuko	Rp.	5.000
c) LED	Rp.	5.000
2. Pemeriksaan urin rutin	Rp.	10.000
3. Pemeriksaan Faeces	Rp.	10.000
4. Pemeriksaan BTA	Rp.	10.000
5. Pemeriksaan tes kehamilan	Rp.	15.000
f. Tarif Konsultasi Dokter Spesialis :		
1. Konsultasi Dokter Spesialis Kebidanan	Rp.	25.000
2. Konsultasi Dokter Spesialis Anak	Rp.	25.000
g. Tarif Retribusi Pelayanan Ambulans :		
1. Dalam kota	Rp.	50.000
2. Luar kota	Rp.	50.000
(ditambah Rp.4.000,- per KM dari batas kota)		
h. Tarif Retribusi Rawat Inap :		
1. Rawat Inap per hari (ruangan)	Rp.	30.000
2. Rawat Inap bayi per hari	Rp.	10.000
i. Tarif Retribusi Pelayanan Rontgen :		
1. Pemeriksaan X-ray Gigi	Rp.	40.000
2. Pemeriksaan Thorax Photo	Rp.	40.000

3. Pasal 8 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Retribusi Pemeriksaan Narkoba :		
1. THC	Rp.	25.000
2. Morfin	Rp.	25.000
3. Amfetamin	Rp.	25.000
4. Metafetamin	Rp.	25.000
5. BZO	Rp.	25.000
b. Tarif Retribusi Pemeriksaan Darah, Mikrobiologi, Tinja, Serologi dan Urine :		
1. Pemeriksaan Darah :		
a) Laju Endap Darah	Rp.	5.000
b) Hematokrit	Rp.	5.000
c) HB (Haemoglobin)	Rp.	5.000
d) Eritrocyte	Rp.	5.000
e) Leukocyte	Rp.	5.000

f) Retokulocyte	Rp.	11.000
g) Hitungan Jenis Leucocyte	Rp.	5.000
h) Thrombocyte	Rp.	5.000
i) Gula Darah	Rp.	10.000
j) Malaria	Rp.	10.000
k) Masa Pendarahan	Rp.	5.000
l) Masa Pembekuan	Rp.	7.000
m) Golongan Darah	Rp.	10.000
n) Asam Urat	Rp.	15.000
o) Creatinin	Rp.	10.000
p) Ureum	Rp.	10.000
q) Kolesterol	Rp.	10.000
r) Triglyceride	Rp.	10.000
s) SGOT	Rp.	10.000
t) SGPT	Rp.	10.000
u) Bilirubin Total	Rp.	10.000
v) Protein Total	Rp.	10.000
w) Albumin/Globulin	Rp.	10.000
2. Pemeriksaan Mikrobiologi :		
a. Batang Tanah Asam	Rp.	10.000
b. Nessleria	Rp.	13.000
c. Diphteria	Rp.	13.000
d. Gram	Rp.	13.000
e. Candida	Rp.	13.000
3. Pemeriksaan Tinja :		
- Rutin (Makrokopis, mikropis)	Rp.	10.000
4. Pemeriksaan Serologi :		
a. Tes Widal	Rp.	30.000
b. Tes Kehamilan	Rp.	15.000
5. Pemeriksaan Urine :		
a. Urine Rutin (Makrokopik PH Protein Reduksi)	Rp.	10.000
b. Asam Asto Asetat	Rp.	6.000
c. Pemeriksaan Kualitas Lingkungan :		
1. Pemeriksaan Air Minum :		
Fisika		
a) Warna	Rp.	5.000
b) Rasa dan Bau	Rp.	2.000
c) Suhu	Rp.	3.000
d) Kekeruhan	Rp.	5.000
e) TDS	Rp.	3.000
Kimia		
a) Tembaga	Rp.	11.000
b) Flourida	Rp.	6.000
c) Nitrat	Rp.	9.000

d) Nitrit	Rp.	11.000
e) Ammonia	Rp.	15.000
f) Aluminium	Rp.	40.000
g) Klorida	Rp.	41.000
h) Kepadatan	Rp.	20.000
i) Besi	Rp.	8.000
j) Mangan	Rp.	25.000
k) pH	Rp.	9.000
l) Seng	Rp.	15.000
m) Sulfat	Rp.	10.000
Bakteriologis	Rp.	80.000

2. Pemeriksaan Air Bersih :

Fisika

a) Warna	Rp.	5.000
b) Rasa dan Bau	Rp.	2.000
c) Suhu	Rp.	3.000
d) Kekeruhan	Rp.	5.000
e) TDS	Rp.	3.000

Kimia

a) Besi	Rp.	8.000
b) Sulfat	Rp.	10.000
c) Nitrat	Rp.	9.000
d) Nitrit	Rp.	11.000
e) pH	Rp.	9.000
f) Mangan	Rp.	25.000
g) Kepadatan	Rp.	20.000
h) Klorida	Rp.	41.000
i) Zat organik	Rp.	20.000
j) Seng	Rp.	15.000
k) Kromium Valensi 6	Rp.	9.000
l) Fluorida	Rp.	6.000
Bakteriologis	Rp.	80.000

3. Pemeriksaan Air Limbah Rumah Sakit :

Fisika

- Suhu	Rp.	3.000
--------------	-----	-------

Kimia

a) pH	Rp.	9.000
b) TSS	Rp.	5.000
c) COD	Rp.	30.000
d) BOD	Rp.	42.000
e) PO4	Rp.	85.000
f) NH3 bebas	Rp.	42.000

4. Pemeriksaan Air Kolam Renang :

Fisika

- Suhu	Rp.	3.000
--------------	-----	-------

Kimia

a) Aluminium	Rp.	40.000
b) pH	Rp.	9.000
c) Tembaga	Rp.	11.000
d) DO	Rp.	5.000
e) Sisa Klor	Rp.	25.000
Bakteriologis	Rp.	80.000

d. Pemeriksaan Analisis kimia Makanan Minuman :

1. Minuman :

Kimia

a) Formalin	Rp.	150.000
b) Boraks	Rp.	130.000
c) Pewarna	Rp.	135.000
d) Natrium Sakarine	Rp.	170.000
e) Siklamat	Rp.	125.000
f) Benzoate	Rp.	140.000
g) Zat Gizi	Rp.	200.000

Mikrobiologi

a) ALT	Rp.	250.000
b) Kapang Khamir	Rp.	250.000
c) E. Coli	Rp.	250.000

2. Makanan :

Kimia

a) Formalin	Rp.	150.000
b) Boraks	Rp.	130.000
c) Pewarna	Rp.	135.000
d) Natrium Sakarine	Rp.	170.000
e) Siklamat	Rp.	125.000
f) Benzoate	Rp.	140.000
g) Analisa Lemak	Rp.	250.000
h) Residu pestisida/parameter	Rp.	600.000

Mikrobiologi

a) ALT	Rp.	250.000
b) Kapang Khamir	Rp.	250.000
c) E. Coli	Rp.	250.000

3. Catering/Jasa Boga

a) Zat Gizi	Rp.	200.000
b) E. Coli	Rp.	250.000
c) Salmonella	Rp.	375.000
d) ALT	Rp.	250.000
e) Kapang Khamir	Rp.	250.000

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

Dibebaskan dari pembayaran tarif pelayanan kesehatan adalah :

- a. Orang tidak mampu;
- b. Pemegang Jamkesmas dan/atau Kartu Multiguna;
- c. Pemegang Askes Veteran, Askes PNS, dan Jamsostek;
- d. Tahanan/Narapidana dengan membawa Surat Keterangan Pejabat yang berwenang;
- e. Penderita penyakit menular yang termasuk katagori Kejadian Luar Biasa.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 9 Nopember 2009

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada Tanggal 10 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

H. M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2009 NOMOR 14